

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UU. NO. 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI:

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum
Pada program studi Ilmu Hukum



Oleh:

Nama: Ferdinandus Dogomo

NIM : 167010026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG**

2020

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL MENURUT UU. NO. 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI:

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum
Pada program studi Ilmu Hukum



Oleh:

Nama: Ferdinandus Dogomo

NIM : 167010026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2020**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“ Proses Perjuangan Yang Keras Memberikan Hasil Yang Maksimal ”

PERSEMBAHAN:

*Kupersembahkan Karyaku,
Untuk kedua orang tuaku,
Saudara-saudaraku,
Teman-teman seperjuanganku,
dan
Bumi Cendrawasiku Papua.*

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ferdinandus Dogomo

NIM : 167010026

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut UU. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian , pemikiran dan pemaparanasli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Wahid Hasyim atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2020
Yang membuat pernyataan,




Ferdinandus Dogomo
NIM. 167010026

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ferdinandus Dogomo
NIM : 167010026
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut
UU. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Mastur, SH.,MH.
2. Pudjo Utomo, SH.,MH.


Semarang, 13 Agustus 2020

Pembimbing I



Dr. Mastur, SH.,MH.
NPP. 08.00.0.0014

Pembimbing II



Pudjo Utomo, SH.,MH.
NPP. 09.02.1.0085

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN

SKRIPSI:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Ferdinandus Dogomo
NIM : 167010026

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 15 Agustus 2020

Penguji I



Dr. Mastur, SH, MH
NPP. 08.00.0.0014


Penguji II



Pucjo Utomo, SH, MH
NPP. 09.02.1.0085

Penguji III

Muchamad A. Agung .N, SH.,MH.
NPP.



Abstrak

Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam yang dapat membawa perubahan yang lebih baik, bahkan perubahan yang sangat burukpun bisa terjadi di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jaringan internet dalam perkembangannya dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang mengawatirkan, salah satunya adalah pencemaran nama baik. Tindakan pencemaran nama baik melalui mediasosial telah diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam hal ini terjadi kasus yang menimpa salah satu publik figur PDA.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menurut UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan metode analisis menggunakan data kualitatif yang mengacu pada studi pustaka yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, terdakwa dikenakan pelanggaran UU ITE Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan putusan MA No. 2048K/PID.Sus/2019 tanggal 28 / 01 / 2019 berupa hukuman penjara selama 1,5 tahun yang kemudian diberi keringanan menjadi 1 tahun penjara.

Kata Kunci: Media Sosial, Pencemaran Nama Baik, dan UU ITE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut UU. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:


1. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang telah menciptakan saya.
2. Banyak terima kasih juga kepada kedua orang tua saya Bapa Laurens Dogomo dan Ibu Helena Kegiye. Karena doa dan usaha kedua orang tua saya sehingga saya bisa selesai Study Perguruan Tinggi ini.
3. Prof. Dr. Mahmutarom, HR, SH, MH, selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang
4. Dr. Mastur, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dengan penuh kesabaran.
5. Pudjo Utomo, SH.,MH. Dosen pembimbing II saya yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran.
6. Banyak terimah kasih kepada semua dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. Yang telah bersabar mengajari dan meberikan banyak ilmu kepada saya. Hungga telakhir saya bisa dapat nama sarjana sebagai Ferdinandus Dogomo SH.
7. Tak lupa banyak terima kasih kepada teman-teman saya Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. Yang selalu menjadi yang terbaik.
8. Banyak terima kasih juga kepada Bapa Bernadus Iyai. Engkau datang mengangkat saya sebagai anak kandung sendiri dan membiyayai saya kuliah sampe selesainya study perguruan tinggi ini.
9. Tak lupa banyak terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa papua seperjuangku. Yang selalu bantu saya saat susah maupun senang.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi penulis dalam pelaksanaan pembuatan karya tulis antara lain cara penyusunan, penyajian, dan cara mendapatkan informasi yang lebih relevan serta pembahasannya lebih akurat. Walaupun demikian, penulis berusaha semaksimal mungkin supaya skripsi ini dapat selesai pada waktunya dengan hasil sebaik-baiknya.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan baik isi maupun susunan penggunaan ejaan. Disamping itu, ditemui kejanggalan penggunaan bahasa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi penyempurnaan penyusunan karya tulis selanjutnya.

Semarang, 15 Agustus 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ferdinandus Dogomo', with a large, stylized flourish extending to the left.

Ferdinandus Dogomo
NIM. 167010026

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Motto dan Persembahan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Pengesahan Kelulusan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tindak Pidana	13
B. Pencemaran Nama Baik.....	23
C. Transaksi Elektronik	30
D. UU No.11 Tahun 2008	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Sumber Data/ Jenis Data	36
C. Metode Pengumpulan Data	37
D. Metode Analisis	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan	41
BAB V PENUTUP.....	49
A. Simpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang, yang mana perkembangannya sangat pesat, baik dilihat dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun teknologi dan informasi. Teknologi dan informasi dewasa ini semakin canggih dalam laju perkembangannya, terutama di media sosial.

Media sosial merupakan alat komunikasi yang sangat cepat dalam mengirim dan menerima informasi, yang saat ini paling populer antara lain facebook, twitter, WhatsApp, instagram, dan Youtube. Media tersebut dapat berisi informasi positif maupun negatif. Informasi yang positif dapat memberikan dampak yang bermanfaat bagi yang bersangkutan, namun informasi yang negatif dapat membuat gempar masyarakat luas.

Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam yang dapat membawa perubahan yang lebih baik, bahkan perubahan yang sangat burukpun bisa terjadi di media sosial. Media sosial merupakan sebuah media online, dimana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi dari media tersebut. Dari berbagai tindakan tersebut terciptalah penyampaian informasi kepada pihak lain, bahkan sampai pada khalayak ramai.

Penyampaian informasi yang menggunakan elektronik di media sosial haruslah diwaspadai dan dicermati dalam menggunakannya, mengingat hal tersebut saat ini telah diberlakukannya aturan maupun undang-undang yang mengatur tentang transaksi menggunakan media tersebut.

Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Kemajuan teknologi komunikasi ini sudah demikian menjamur dikalangan masyarakat, sehingga pengenalan alat elektronik telah menunjukkan intensitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.¹Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru yang mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.²

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Ciri-ciri dari negara hukum dapat terlihat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan Hak Asasi Manusia. Walaupun dalam praktek penyelenggaraannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum tersebut.³

¹Rahim Abdul, Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa) Makassar: UIN Alauddin, 2015

²Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2009

³Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.⁴

Meskipun telah diatur dalam UU tersebut, setiap individu maupun kelompok tidak serta merta dengan bebas menyatakan pendapatnya tanpa melihat aturan lain yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat. Seseorang yang menyatakan pendapatnya haruslah bijak dengan melihat situasi dan kondisi serta lebih menjaga etika dalam berpendapat. Dengan adanya etika tersebut, diharapkan adanya hasil yang positif yang terkait dengan adanya menjaga nama baik seseorang maupun kelompok.

Nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh seseorang yang masih hidup. Oleh karena itu, tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup.⁵ Demikian juga halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya secara fisik tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik yang harus dijaga.⁶

⁴UUD 1945

⁵Nazmi Nurun, *Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Publik Figur Melalui Media Sosial Dan Media Massa*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017

⁶Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.⁵ Pencemaran nama baik melalui jaringan internet dalam perkembangannya dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang mengawatirkan.⁵ Dengan adanya hal tersebut hendaknya harus diawasi dengan serius, melihat perkembangan internet saat ini telah menjangkau luas berbagai kalangan. Disamping itu, dewasa ini penggunaan internet telah menjadi konsumsi masyarakat dengan menjadikan media sosial sebagai sarana informasi yang mumpuni. Dengan adanya hal demikian, pihak pemerintah juga telah mengatur adanya penggunaan media sosial secara bijak, salah satunya terkait dengan pencemaran nama baik.

Tindakan pencemaran nama baik melalui mediasosial telah diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang termuat dalam pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat yang dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁷

Sedangkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).⁷

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58

Berbagai kasus yang muncul sejak adanya UU ITE, telah menyoar pada penggunaan berbagai medium dalam sistem informasi dan perangkat elektronik, yang tidak terbatas pada media yang kemungkinan bisa diakses publik ataudimuka umum, tetapi melalui media lainnya yang lebih personal. Hampir keseluruhan medium tersebut dapat dijerat dengan UU ITE.⁸

Akhir-akhir ini marak terjadi kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan tehnologi internet yaitu di media sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial tersebut. Bahkan dapat dikatakan hampir setiap hari sebenarnya terjadi kasus serupa, yang hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya melalui internet dalam hal ini sering disebut media sosial (medsos). Salah satu kasus yang sangat sering terjadi adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik lewat melalui media sosial internet, antara lain adalah kasus yang terjadi di Surabaya yang belum lama ini menimpa salah seorang figur, yakni PDA.

Bermula pada saat PDA mengunggah cuitan di akun twitternya berupa penyebaran ujaran kebencian terhadap tokoh masyarakat sebanyak tiga kali cuitan. Setelah itu, salah satu aktivis media sosial melaporkan PDA ke polisi pada 9 Maret 2017. Sehari setelah pelaporan tersebut, PDA kemudian mulai diperiksa sebagai saksi hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.⁹

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa PDA dengan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

⁸ Anugrah Andi R., *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial*, --

⁹ Pratama Libera Solutif PT. Pencemaran Nama Baik: Catatan Penting Hingga Contoh Kasus & Dampak Hukumnya, <https://libera.id/blogs/hukum-pencemaran-nama-baik/>-----

sebagai perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰

Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya memvonis PDA pidana penjara 1,5 tahun, atau lebih ringan enam bulan dari tuntutan jaksa. Hakim Pengadilan Negeri Jaksel dalam putusannya menyatakan bahwa DPA melakukan ujaran kebencian terkait SARA. Hakim juga memerintahkan penahanan terhadap DPA.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniati (2016) tentang penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik (studi kasus wilayah hukum Klaten) menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di Polres Klaten dengan dua cara, yaitu melalui sarana penal (kegiatan represif sesudah terjadinya tindak pidana) dan sarana non penal, berupa penyuluhan untuk tindakan preventif. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memeriksa dan memutus perkara pidana pencemaran nama baik yaitu berdasarkan pertimbangan formil dan pertimbangan materiil. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu adanya fakta terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 27 ayat 3 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan tindakan pencemaran nama baik telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁰ *ibid*

¹¹ *ibid*

Pidana, serta menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.¹²

Peneliti lainnya adalah Sepang (2018) yang meneliti tentang pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial menurut UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan KUHP menunjukkan bahwa pertanggung jawaban hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, sanksi yang diberikan kepada pelaku, dimana ditinjau dari KUHP dan UU ITE. Pertanggung Jawaban hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik menganut asas *Lex specialis derogate legi generali*, dimana sanksi tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU No 1 Tahun 2008 adalah Pidana Penjara paling lama 4 Tahun dan denda Rp.750.000.000,00.¹³

Peneliti selanjutnya adalah Sonbai dan Keneng (2017) tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum pidana Indonesia menunjukkan bahwa istilah pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE belum mendapatkan penjelasan yang jelas namun untuk menjerat pelaku pencemaran nama baik dapat digunakan digunakan Pasal dalam KUHP dan UU ITE untuk menghindari adanya kekosongan hukum. untuk meminta

¹²Kurnianti Heni, Penyelesaian Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik (Studi Kasus Wilayah Hukum Klaten) Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016

¹³Sepang Marcelino B, Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan KUHP. *Lex Crimen* Vol. VII/No. 3 /Mei/2018

pertanggungjawaban pidananya maka harus ada tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf.¹⁴

Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Devi Angeliawati (2019) tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2017/Pn Slr) menunjukkan bahwa penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan tersebut telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini tertarik untuk mengambil judul pertanggung jawaban hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁴Sonbai Alexander I.K. dan Keneng I.K., Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia. Skripsi. Denpasar: Universitas Udayana, 2017

¹⁵Angeliawati Devi, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2017/Pn Slr) Celebes Cyber Crime Journal <http://journal.lldikti9.id/cybercrime> Vol 1, No.1, Juni 2019, pp 13-26 p-ISSN:2656-8470 dan e-ISSN: 2656-9892

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Hambatan-hambatan apa dalam pelaksanaan tindak pidana Pencemaran nama baik di media sosial dengan menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan tindak pidana Pencemaran nama baik di media sosial menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan mempunyai beberapa manfaat baik bagi penulis maupun pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap penulis maupun pembaca.
- b. Dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian selanjutnya dibidang hukum.
- c. Dapat dijadikan sebagai sumber referensi atau rujukan kepada peniliti selanjutnya yang sejenis guna mengembangkan penelitian tentang manajemen sumber daya manusia dilingkungan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademi

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan baca dan sumber referensi di Perpustakaan bagi pihak yang membutuhkan.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat mengaplikasikan teori-teori perkuliahan ke dalam praktik dunia nyata dan sekaligus sebagai salah satu syarat untuk

menyusun skripsi pada Studi ilmu hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

c. Bagi Peneliti lain

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan masukan dalam penelitian serupa serta sebagai referensi/sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi dari skripsi ini, maka diuraikan secara garis besar masing-masing bab dan disusun secara sistematis yang merupakan uraian-uraian yang dikemukakan sehingga tersusun menjadi satu kesatuan penelitian yang utuh sesuai kaidah yang berlaku.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian tindak pidana, pengertian pencemaran nama baik, pengertian transaksi elektronik, dan pengertian UU No.11 Tahun 2008.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data/ jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan tentang cara pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terhadap publik figur oleh pelaku yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkaian dari hasil pembahasan dan beberapa saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Menurut Lamintang, secara teoritis *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum/ *law order*) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁶

Menurut Moeljanto, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.¹⁷ Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan

¹⁶ Lamintang P.A.F, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997

¹⁷ Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1992

dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Menurut Poernomo, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸ Aturan hukum pidana tersebut dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Menurut Sitorus, tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut. Sedangkan hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukannya.¹⁹

Menurut Andrisman, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁰

¹⁸Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992

¹⁹Sitorus Arthur D.P., *Perbedaan Tindak Pidana Ringan Dengan Pelanggaran Dalam Sistem Hukum Pidana*, 17 Oct 2019

²⁰Andrisman Tri, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Tindak pidana juga sering disebut dengan kejahatan. Kejahatan juga merupakan suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat.²¹ Kejahatan yaitu perilaku yang merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.²²

Dalam bahasa Belanda kejahatan disebut misdrijven yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum mengenai definisi kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik.²³

Kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan juga, jika semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.²⁴ Beberapa Definisi kejahatan sebagai berikut:

1. Kejahatan dibedakan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

²¹Praruhita, Tindak Pidana, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017.

²²Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta, Yogyakarta. Hlm.4

²³Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. Hlm. 71

²⁴Praruhita, Tindak Pidana, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017.

2. Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat moderen atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.
3. Kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.²⁵

2. Dasar-dasar Tindak Pidana

Menurut Tirta, tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu,²⁶ yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Dasar pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan lebih didominir dengan ancaman pidana penjara.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat

²⁵Gumilang A., *Kriminalistik*, Angkasa, Bandung, 1993, Hal 4

²⁶Tirta Kukul S., Pengertian Tindak Pidana, <https://www.kompasiana.com/kukuhtirtas/550f40a0813311d334bc5f9d/pengertian-tindak-pidana> Diakses 26 Juni 2015

penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya, pada rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.²²

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (*culpose delicten*).

Tindak pidana sengaja yaitu tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kealpaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur ketidaksengajaan (alpha)

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan. Sedangkan tindak pidana pasif adalah suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, maka hal tersebut telah melanggar kewajiban hukumnya.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana terjadi seketika maksudnya adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika, misalnya: pencurian, jika perbuatan mengambilnya selesai, maka tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, misalnya: perampasan kebebasan yang berlangsung lama dan akan terhenti setelah korban dilepaskan/dibebaskan.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut.

7. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).

Pada umumnya, tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi ada perbuatan-perbuatan yang

tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan).

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk didapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan dari yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72 KUHP) atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu (Pasal 73 KUHP) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eencoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gequalifeceerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya: pencurian (Pasal 362 KUHP); pembunuhan (Pasal 338 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 363 KUHP), karena disebutkan secara lengkap

unsur-unsurnya maka pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Sedangkan pada bentuk yang diperberat atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberat dan peringannya maka ancaman pidana terhadap bentuk yang diperberat dan diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.²⁴

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.²⁷

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*ekelovoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga dipandang selesai dan dapat dipidananya pambuat disyaratkan dilakukan secara

²⁷Tirta Kuku S., Pengertian Tindak Pidana, <https://www.kompasiana.com/kukuhtirtas/550f40a0813311d334bc5f9d/pengertian-tindak-pidana> Diakses 26 Juni 2015

berulang. Misalnya: Pasal 481 KUHP, dimana perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan (dilakukan secara berulang, setidaknya dua kali perbuatan).²⁴

3. Perbedaan Antara Kejahatan Dan Pelanggaran

Menurut Tirta, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yakni pelanggaran adalah lebih ringan daripada kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominir dengan ancaman pidana penjara.²⁸

Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran secara tajam dalam KUHP, mempunyai konsekuensi berikutnya dalam hukum pidana materiil, antara lain yaitu:

1. Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap percobaan melakukan kejahatan saja, dan tidak pada percobaan pelanggaran.
2. Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.
3. Azas *personaliteit* hanya berlaku pada warga negara RI yang melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) diwilayah hukum RI yang menurut hukum pidana Negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam pidana.

²⁸Tirta Kukul S., Pengertian Tindak Pidana, <https://www.kompasiana.com/kukuhtirtas/550f40a0813311d334bc5f9d/pengertian-tindak-pidana> Diakses 26 Juni 2015

4. Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi adalah atas sepengetahuan mereka, jika tidak, maka pengurus, anggota pengurus atau komisaris itu tidak dipidana. Hal ini tidak berlaku pada kejahatan.
5. Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja, dan tidak pada jenis pelanggaran.
6. Dalam hal tenggang waktu daluwarsa hak negara untuk menuntut pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek daripada kejahatan.
7. Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana karena telah dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, hanyalah berlaku pada pelanggaran saja.
8. Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam pelanggaran-pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam undang-undang bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas.
9. Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku pada pelanggaran.
10. Dalam hal penadahan, benda obyek penadahan haruslah oleh dari kejahatan saja, dan bukan dari pelanggaran.

11. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang diluar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
12. Dalam hal perbarengan perbuatan sistem penjatuhan pidana dibedakan antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan yang menggunakan sisten hisapan yang diperberat dengan perbarengan perbuatan anantara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran yang menggunakan sistem kumulasi murni.

B. Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Secara umum pencemaran nama baik (*Defamation*) adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan.²⁹

Menurut Pratama, pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan untuk menyerang nama baik atau kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui secara umum. Kasus pencemaran nama baik ini tidak dapat di sepelekan karena dapat merugikan orang lain. Pencemaran nama baik sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan melalui internet saja, pencemaran nama baik juga dapat di lakukan secara langsung, yang pasti harus bisa di kategorikan sebagai penghinaan dan di perluas di muka umum.³⁰

Menurut Suhartanto, pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai

²⁹ <https://kelompokcyberbsi.weebly.com/pencemaran-nama-baik.html> Diakses 04 Februari 2020

³⁰ Pratama Okky V., Pencemaran Nama Baik. <https://geotimes.co.id/opini/pencemaran-nama-baik/> 14 Oktober 2018

mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.³¹

Menurut UU ITE No. 11 Tahun 2008, pengertian pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diakses-nya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.³²

Pencemaran nama baik, yang secara langsung maupun melalui media sosial / internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan³³ atas kasus tersebut.

Sedangkan untuk delik aduan sendiri berdasarkan ketentuan pasal 74 KUHP, hanya bisa diadukan kepada penyidik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut terjadi. Artinya setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan, kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial / internet tidak lagi bisa dilakukan penyidikan. Oleh karenanya bagia nda yang merasa dicemarkan nama baiknya baik secara

³¹Suhartanto, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Jurnal Pro Hukum, Vol. VI, No. 2, Desember 2017

³²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58

³³Pratama Okky V., Pencemaran Nama Baik. <https://geotimes.co.id/opini/pencemaran-nama-baik/> 14 Oktober 2018

langsung maupun melalui media sosial internet harus mengadukannya dalam jangka waktu tersebut.

Selain itu, suatu kalimat atau kata-kata yang bernada menghina atau memcemarkan nama baik, supaya bisa dijerat pidana harus memenuhi unsur dimuka umum, artinya jika dilakukan secara langsung harus dihadapan dua orang atau lebih, dan jika melalui media sosial harus dilakukan ditempat yang bisa dilihat banyaka orang semisal *wall* facebook, posting group, dan lain sebagainya. Kalimat hinaan yang dikirim langsung ke inbox atau chat langsung tidak bisa masuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik, karena unsur diketahui umum tidak terpenuhi.

2. Sasaran Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi :³⁴

- a. Terhadap pribadi perorangan.
- b. Terhadap kelompok atau golongan.
- c. Terhadap suatu agama.
- d. Terhadap orang yang sudah meninggal.
- e. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Kejahatan di dunia maya merupakan kejahatan modern yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan

³⁴ <https://kelompokcyberbsi.weebly.com/pencemaran-nama-baik.html> Diakses 04 Februari 2020

di dunia maya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan konvensional yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Penghinaan dalam KUHP ada 6 macam, yaitu:³⁵

- a. Menista secara lisan
- b. Menista secara tertulis
- c. Memfitnah
- d. Penghinaan ringan
- e. Menyadu secara memfitnah
- f. Tuduhan secara memfitnah

3. Unsur Pencemaran Nama Baik

Dalam pencemaran nama baik terdapat tiga hal penting, yakni:³⁶

- a. Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif, yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.
- b. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.
- c. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

³⁵ Soesilo, R. Pokok-pokok *Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor: Politea, 1991

³⁶ <https://kelompokcyberbsi.weebly.com/pencemaran-nama-baik.html> Diakses 04 Februari 2020

4. Dampak Pencemaran Nama Baik

Melakukan tindak pidana pencemaran nama baik memiliki banyak dampak yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain, baik kerugian materi dan non materi, diantaranya:³⁷

a. Membekukan kebebasan berekspresi

Kebebasan berekspresi atau *freedom of expression* merupakan suatu tindakan yang memuat unsur-unsur atau karakteristik dari sikap ekspresif yang meliputi komunikasi, informasi, dan pengaruh lingkungan dalam beraktualisasi diri seseorang dalam menemukan jati dirinya. Jika pencemaran nama baik dilakukan, seseorang yang berekspresi/ berpendapat dapat terhambat.

b. Menghambat kinerja seseorang

Pencemaran nama baik oleh seseorang dapat menghambat suatu kinerja seorang lainnya. Nama baik seseorang yang telah tercemar akan berdampak negatif bagi orang tersebut, sehingga kinerja dapat terhambat oleh hal tersebut.

c. Merusak popularitas dan karier

Pencemaran nama baik dapat merusak popularitas seseorang dalam berkarier. Dengan popularitas yang menurun dapat mengakibatkan karier yang merosot pula.

d. Perihal pencitraan seseorang atau institusi

³⁷ *Ibid*

Pencemaran nama baik dapat mengakibatkan sebuah pencitraan baik itu berupa pencitraan yang positif/ baik maupun yang negatif pada seseorang atau kelompok (institusi) akan mempengaruhi pada hasil yang baik maupun buruk.

5. Hukuman atas Pencemaran Nama Baik

Larangan atas pencemaran nama baik telah diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE No. 11 tahun 2008 yang diubah dalam No.19 tahun 2016, dimana segala informasi yang akan dipublikasikan seharusnya telah mendapat izin dari yang bersangkutan, supaya yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut sehingga dapat mempertanggungjawabkannya.

Jika terdapat kasus pencemaran nama baik, dan pihak yang bersangkutan melakukan pelaporan, maka akan dikenakan hukuman atas pencemaran nama baik yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 310, 311, dan 315 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 310 KUHP

- 1) Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.

- 2) Jika pencemaran nama baik dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka

yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.

b. Pasal 311 KUHP

Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya 4 tahun.

c. Pasal 315 KUHP

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

Selain dalam KUHP, sanksi atas tindakan pencemaran nama baik juga telah diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2).

C. Transaksi Elektronik

1. Pengertian Transaksi Elektronik

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (ED4), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.³⁸ Disamping itu, informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.³⁵

Menurut Yosafine, perdagangan elektronik atau e-dagang (*Electronic commerce/ e-commerce*) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.³⁹

Menurut Priambodo, transaksi elektronik adalah perdagangan antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik dimana para pihak

³⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58

³⁹Yosafine Rifki, Regulasi Hukum Dunia Maya: Pengertian Transaksi Elektronik, <http://yosafinerifki.illearning.me/2013/12/06/pengertian-transaksi-elektronik/> Diakses 06 Desember 2013

tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan system terbuka yaitu internet atau *world wide web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.⁴⁰

2. Perbedaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik

Menurut Arthaluhur, perbedaan dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik keduanya dapat dilihat dari ruang lingkupnya. Perdagangan melalui sistem elektronik merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Ruang lingkupnya dapat dilihat bahwa hanya sebatas perdagangan atau kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa tersebut untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.⁴¹

Lebih lanjut Arthaluhur menjelaskan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sedangkan perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.⁴²

Sementara transaksi elektronik adalah istilah untuk setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer,

⁴⁰ Priambodo Agung, *e-commerce*, Bandung: Grafika Indonesia, 2011

⁴¹ Arthaluhur Made W., Perbedaan Perdagangan Elektronik dengan Transaksi Elektronik, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56751b3083cb0/perbedaanperdagangan-elektronik-dengan-transaksi-elektronik/> selasa, 05 Juni 2018

⁴² *Ibid*

dan/atau media elektronik lainnya.⁴³ Perbuatan hukum sangatlah luas, untuk itu ruang lingkupnya tertuang dalam Pasal 40 PP 82/2012 yang terdiri atas lingkup publik atau lingkup privat.

Dengan demikian sehingga dapat dikatakan yang dimaksud dengan perdagangan melalui sistem elektronik adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi yang dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Maka dari itu, perbedaan antara keduanya adalah bahwa transaksi elektronik memiliki lingkup perbuatan hukum yang lebih luas yang terdiri dari lingkup publik dan lingkup privat dibandingkan dengan perdagangan elektronik yang hanya mencakup transaksi perdagangan saja.

3. Tata Cara Transaksi Elektronik

Menurut Hariandi, dalam melakukan transaksi elektronik, ada hal-hal yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:⁴⁴

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58

⁴⁴ Hariandi, Transaksi Elektronik, <http://www.gresnews.com/berita/tips/98959-transaksi-elektronik/4> mei 2015

- a. Penyelenggara transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Para pihak melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan intervensi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.
- b. Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional.
- c. Para pihak melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui penerima
- d. Pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik.
- e. Penyelenggara agen elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

4. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Transaksi Elektronik

Menurut Arthaluhur, mengenai lingkup penyelenggaraan transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat.
- b. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik meliputi:
 - 1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh Instansi atau oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
 - 2) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik:
 - 1) antar Pelaku Usaha;
 - 2) antara Pelaku Usaha dengan konsumen;
 - 3) antar pribadi;
 - 4) antar Instansi; dan
 - 5) antara Instansi dengan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang menggunakan

⁴⁵ Arthaluhur Made W., Perbedaan Perdagangan Elektronik dengan Transaksi Elektronik, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56751b3083cb0/perbedaanperdagangan-elektronik-dengan-transaksi-elektronik/> Diakses 05 Juni 2018

Sistem Elektronik untuk pelayanan publik, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

D. UU No.11 Tahun 2008

1. Pengertian UU No.11 Tahun 2008

UU No.11 Tahun 2008 merupakan Undang-undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selanjutnya, Undang-undang tersebut telah diganti menjadi UU No.19 Tahun 2016. Undang-undang tersebut memuat 13 bab yang didalamnya terdapat 54 pasal. Adapun penjabarannya adalah terlampir.

Menurut Hartati, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.⁴⁶

2. Materi UU No.11 Tahun 2008

Beberapa materi yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2008, antara lain:

- a. Pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 dan Pasal 6)
- b. Tanda tangan elektronik (Pasal 11 dan Pasal 12)

⁴⁶Hartati, *Perspektif Hukum Dalam Undang-Undang*, Bandung: Grafika Indonesia, 2013

c. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik (*certification authority*, Pasal 13 dan Pasal 14)

d. Penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 dan Pasal 16)

Beberapa materi perbuatan yang dilarang (*cybercrimes*) yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 (UU ITE), antara lain:

a. Konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29)

b. Akses ilegal (Pasal 30)

c. Intersepsi ilegal (Pasal 31)

d. Gangguan terhadap data (*data interference*, Pasal 32)

e. Gangguan terhadap sistem (*system interference*, Pasal 33)

f. Penyalahgunaan alat dan perangkat (*misuse of device*, Pasal 34)

The logo of Universitas Wahid Hasyim Semarang is a circular emblem with a scalloped border. It features a central shield with an open book and a quill pen. The text 'UNIVERSITAS WAHID HASYIM' is written around the top half of the circle, and 'SEMARANG' is at the bottom. There are also some stars and a globe-like element in the center.

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III DAN BAB IV

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana dalam kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, terdakwa dikenakan pelanggaran UU ITE Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan putusan MA No. 2048K/PID.Sus/2019 tanggal 28 / 01 / 2019 berupa hukuman penjara selama 1,5 tahun yang kemudian diberi keringanan menjadi 1 tahun penjara.
2. Hambatan dalam tindak pidana dalam penegakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini dirasa masih rancu dan menjadi perdebatan. Hal ini dikarenakan dalam UUD 1945 menyatakan kebebasan berpendapat, namun dalam UU No. 11 Tahun 2008 membatasi kebebasan tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya dilakukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah terhadap penggunaan teknologi informasi, hal ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi secara efektif dan efisien terhadap tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial.
2. Sebaiknya dilakukan penanaman kesadaran kebebasan berfikir, berpendapat, dan berekspresi yang baik dan benar pada individu maupun masyarakat luas, sebab pengungkapan hasil pikiran dalam bentuk apapun tidak boleh merugikan dan melanggar hak-hak orang lain.
3. Sebaiknya masyarakat lebih teliti dan penuh kesadaran akan adanya menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan seseorang terkait pencemaran nama baik sehingga jangan sampai terjadi ujaran kebencian dalam bersikap maupun bertindak.
4. Sebaiknya masyarakat perlu berpikir lebih mendalam akan akibat fatal yang dapat ditimbulkan dan dapat memilah informasi dengan bijak dalam bermedia sosial.
5. Sebaiknya masyarakat dalam memanfaatkan media sosial perlu menggunakan bahasa yang baik, benar, sopan, dan santun agar terhindar dari delik pencemaran nama baik, karena media sosial akan mempunyai dampak yang positif dan negatif yang dapat berdampak pada pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Malang: Media Nusa Creative, 2016
- Andrisman Tri, Hukum Pidana, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Angeliawati Devi, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2017/Pn Slr) Celebes Cyber Crime Journal <http://journal.ildikti9.id/cybercrime> Vol 1, No.1, Juni 2019, pp 13-26 p-ISSN:2656-8470 dan e-ISSN: 2656-9892
- Anugrah Andi R., Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial, -----
- Asshiddiqie Jimly, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Gumilang A., Kriminalistik, Bandung: Angkasa, 1993
- Hartati, Perspektif Hukum Dalam Undang-Undang, Bandung: Grafika Indonesia, 2013
- Ibrahim Jhony, Teori dan metodologi penelitian hukum normatif, Malang: Banyumedia, 2011
- Indriantoro, Metodologi Penelitian, Jakarta: salemba Empat, 2009
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kurnianti Heni, Penyelesaian Perkara Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik (Studi Kasus Wilayah Hukum Klaten) Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Lumintang P.A.F, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1992
- Multazam, Pendapat Hukum Tentang Hukum Pidana dan Pengujiannya, Yogyakarta: Multimedia Grafika, 2017
- Mustofa Burhan A., Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010
- Nazmi Nurun, Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Publik Figur Melalui Media Sosial Dan Media Massa, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017
- Poernomo Bambang, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
- Pramuhita, Tindak Pidana, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017.
- Priambodo Agung, e-commerce, Bandung: Grafika Indonesia, 2011
- Rahim Abdul, Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gowa) Makassar: UIN Alauddin, 2015

Sepang Marcelino B, Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan KUHP. Lex Crimen Vol. VII/No. 3 /Mei/2018

Sitorus Arthur D.P., Perbedaan Tindak Pidana Ringan Dengan Pelanggaran Dalam Sistem Hukum Pidana, 17 Oct 2019

Soeroso R., Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Soesilo, R. Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus. Bogor: Politea, 1991

Sonbai Alexander I.K. dan Keneng I.K., Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia. Skripsi. Denpasar: Universitas Udayana, 2017

Sugiyono, Metode Penelitian. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014

Suhartanto, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Jurnal Pro Hukum, Vol. VI, No. 2, Desember 2017

Sunarso Siswanto, Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2009

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58

Wuisan Ronny, Pidana Penjara dan Denda terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE, -----

Andayani Dwi, Perjalanan Kasus Ahmad Dhani hingga Akhirnya Bebas, <https://news.detik.com/berita/d-4839779/perjalanan-kasus-ahmad-dhani-hingga-akhirnya-bebas> Diakses 30 Desember 2019

Arthaluhur Made W., Perbedaan Perdagangan Elektronik dengan Transaksi Elektronik, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56751b3083cb0/perbedaanperdagangan-elektronik-dengan-transaksi-elektronik> Diakses Selasa, 05 Juni 2018

Cyber Crime Journal, <http://journal.ildikti9.id/cybercrime>, Vol 1, No, 1, Juni 2019, pp 13-26 p-ISSN:2656-8470 dan e-ISSN: 2656-9892

Dhani Arman, Ketika UU ITE Menjadi Momok Masyarakat, Available for: <https://tirto.id/ketika-uu-ite-menjadi-momok-masyarakat-ct> Diakses 22 Januari 2016

Hariandi, Transaksi Elektronik, <http://www.gresnews.com/berita/tips/98959-transaksi-elektronik/> 4 mei 2015

Haryanto M. Gabriel, Pencemaran Nama Baik Lewat Media Sosial Internet, <https://artikel.kantorhukum-lhs.com/pencemaran-nama-baik-lewat-media-sosial-internet/> Diakses pada 19 Maret 2018

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> Diakses Desember 2012

<https://kelompokcyberbsi.weebly.com/pencemaran-nama-baik.html> Diakses 04 Februari 2020

<https://referensi.elsam.or.id/2015/02/uu-nomor-11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi-elektronik/> Diakses Februari 2015

Novitasari, Kekurangan Dan Kelebihan, <https://illegalaccess.wordpress.com/2014/06/17/kekurangan-dan-kelebihan/> Diakses 17 Juni 2014

Pratama Libera Solutif PT. Pencemaran Nama Baik: Catatan Penting Hingga Contoh Kasus & Dampak Hukumnya, <https://libera.id/blogs/hukum-pencemaran-nama-baik/>

Pratama Okky V., Pencemaran Nama Baik. <https://geotimes.co.id/opini/pencemaran-nama-baik/> 14 Oktober 2018

Rieuwpassa Fredrick, Konsultan Hukum Pencemaran Nama Baik, <https://www.dartaconsulting.co.id/konsultan-hukum-pencemaran-nama-baik/> Diakses 18 Juli 2018

Tirta Kukuh S., Pengertian Tindak Pidana, <https://www.kompasiana.com/kukuhtirtas/550f40a0813311d334bc5f9d/pengertian-tindak-pidana> Diakses 26 Juni 2015

Winarto yudo, Perjalanan kasus Ahmad Dhani hingga bebas hari ini, <https://nasional.kontan.co.id/news/perjalanan-kasus-ahamd-dhani-hingga-bebas-hari-ini?page=all> Diakses 30 Desember 2019

Yosafine Rifki, Regulasi Hukum Dunia Maya: Pengertian Transaksi Elektronik, <http://yosafinerifki.ilearning.me/2013/12/06/pengertian-transaksi-elektronik/> Diakses 06 Desember 2013